

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam secara global memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sistem ekonomi Islam sendiri merujuk pada tatanan ekonomi yang berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi umat Muslim (Fiyantika & Nisa, 2024). Fenomena ini sejalan dengan peningkatan akan sistem ekonomi yang bukan sekedar mengutamakan profit, namun juga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama ditengah masyarakat muslim (Husodo et al., 2024).

Indonesia yang dikenal menjadi negara dimana didominasi oleh penduduk Muslim terbanyak di dunia, menyimpan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Potensi tersebut tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, melainkan juga mencakup pengembangan keuangan mikro seperti koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah (Kusuma et al., 2023). Data empiris menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah mengalami fluktuasi yang signifikan selama dekade terakhir. Pada tahun 2014, tercatat 3.681 unit koperasi syariah yang beroperasi di Indonesia, kemudian mengalami peningkatan substansial menjadi 4.979 unit pada tahun 2017, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, euphoria pertumbuhan ini menghadapi ujian berat saat wabah Covid-19 merajalela pada tahun 2020-2021, yang mengakibatkan penurunan drastis jumlah koperasi syariah aktif menjadi hanya 2.253 unit pada tahun 2021. Meskipun demikian, resiliensi sektor ini terlihat dari pemulihan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan tren peningkatan kembali (Azzahra et al., 2024).



Gambar 1. 1

Grafik Pertumbuhan Koperasi Syariah

Meskipun mengalami perkembangan cukup pesat, secara keseluruhan operasional koperasi syariah masih belum optimal. Banyak lahirnya koperasi baru di Indonesia juga diiringi dengan banyak berhenti beroperasinya koperasi yang sebelumnya aktif karena berbagai faktor eksternal dan internal (Annisa et al., 2024). Dari perspektif eksternal, koperasi syariah menghadapi kendala skala ekonomi yang relatif kecil dibandingkan institusi keuangan syariah lain, seperti perbankan berbasis syariah dan unit-unit usaha syariah lainnya. Keterbatasan skala ini berdampak langsung pada efisiensi operasional, di mana biaya operasional per unit menjadi lebih tinggi, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan cenderung kurang kompetitif dari segi harga. Selain itu, adopsi teknologi informasi dalam layanan koperasi syariah masih tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional maupun perbankan syariah, yang mengakibatkan efisiensi layanan dan pengalaman nasabah yang kurang memuaskan (Nanang, 2021).

Salah satu tantangan internal yang cukup serius adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai di bidang keuangan syariah. Meskipun para pengelola koperasi syariah umumnya memiliki antusiasme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang belum memahami secara menyeluruh berbagai prinsip syariah serta penerapannya pada operasional lembaga keuangan syariah (Erwin, 2024). Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia, yang menjadi hambatan dalam edukasi dan sosialisasi produk-produk koperasi syariah (Ginting et al., 2025). Kombinasi dari kedua faktor ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus, di mana koperasi syariah sulit

berkembang karena kurangnya sumber daya kompeten, sementara pengembangan SDM terhambat karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Selain berbagai tantangan yang telah dihadapi, koperasi syariah juga menghadapi permasalahan lain, yaitu sistem pengukuran kinerja keuangan yang digunakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya (Amar et al., 2025). Dalam pengukuran kinerja keuangan lembaga keuangan syariah tidak sedikit yang memanfaatkan indikator pengukuran kinerja keuangan konvensional yang hanya berorientasi pada segi finansial (Syarif et al., 2024). Seperti menggunakan *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, *operating costs and operating income* dan *return on asset* pada penelitian (Khoirun et al., 2022). Menggunakan lima aspek yang dianalisa, meliputi modal, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, beserta kemandirian sekaligus pertumbuhan pada penelitian (Ibrohim et al., 2021). Serta menggunakan *carren ratio*, *asset turn over*, *net profir margin* dan *rate of return, innvesment (ROI)* pada penelitian (Masnur et al., 2023).

Dampak dari penggunaan sistem pengukuran yang tidak tepat ini adalah terciptanya kesenjangan yang semakin lebar antara idealisme syariah dan realitas praktik operasional koperasi syariah. Dalam tingkatan idealisme, koperasi syariah seharusnya berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang merata sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah (Fadli & Yunus, 2023). Namun dalam fakta operasional, tanpa adanya sistem pengukuran yang tepat, koperasi syariah cenderung terjerumus dalam arah yang lebih materialistis dan kehilangan perbedaan mendasarnya dari lembaga keuangan konvensional.

Kesenjangan ini bukan hanya merupakan persoalan teknis operasional, tetapi juga berdampak pada pengakuan sosial dan kredibilitas koperasi syariah di tengah masyarakat. Jika koperasi syariah tidak mampu menunjukkan secara nyata bagaimana operasionalnya mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariah, maka keunggulannya sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional menjadi diragukan. Hal ini pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan

menghambat pertumbuhan sektor koperasi syariah secara keseluruhan (Hermawan et al., 2024).

Untuk mengatasi permasalahan utama yang dihadapi, salah satu langkah yang mampu dilaksanakan yakni melalui langkah menerapkan pengukuran kinerja keuangan secara tepat. Kinerja Keuangan tersebut bermanfaat bagi perusahaan seperti untuk mengukur prestasi yang telah dicapai perusahaan yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya (Hasanah & Toyyibi, 2024). Dalam konteks ini, temuan dari Mohammed pada 2008 yaitu *maqashid syariah index* hadir sebagai indikator pengukuran yang lebih komprehensif untuk mengukur kinerja keuangan koperasi syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperkuat peran koperasi syariah dalam memenuhi tujuan-tujuan syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, serta meningkatkan kemaslahatan umat (Yusmita et al., 2024).

Kerangka *maqashid syariah index* tersebut dibangun berdasarkan dari pemikiran *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Abu Zahra seperti mendidik individu (*Tahfidz al Fard*), menjadi penegak keadilan (*Iqamah al adl*) dan menciptakan kesejahteraan (*Jabl al Maslahah*) atas tiga dimensi utama tujuan syariahnya (Sadad et al., 2024). Masing-masing dimensi tersebut berikutnya dilakukan penerjemahannya ke dalam sejumlah indikator yang mampu diukur secara matematis, sehingga membuka peluang akan dilakukannya evaluasi secara objektif terhadap pencapaian berbagai syariah oleh suatu lembaga keuangan syariah (Rahayu et al., 2022).

Tujuan *Tahfidz al-Fard* fokus pada upaya lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitas individu-individu yang terlibat, baik sebagai pihak internal maupun eksternal. Tujuan *Iqamah al-Adl* mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah berhasil menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam operasionalnya, termasuk keadilan dalam penetapan harga, transparansi informasi, menjamin keadilan bagi segala pemangku kepentingan, beserta meniadakan segala bentuk praktik yang tidak berkesesuaian pada prinsip keadilan. Sementara tujuan *Jabl al-Maslahah* mengevaluasi kontribusi lembaga keuangan

syariah terhadap penciptaan kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berdampak positif bagi masyarakat (Riswanti et al., 2025).

Walaupun indeks *maqashid syariah* awalnya dibuat guna menjadi pengukur kinerja keuangan pada perbankan syariah, indeks tersebut juga bisa digunakan dalam koperasi syariah karena adanya kesamaan aspek antara kedua lembaga tersebut. Koperasi syariah, yang termasuk lembaga keuangan non-bank, memegang beberapa karakteristik yang mirip dengan bank syariah, terutama dalam hal pengelolaan dana dari dan untuk masyarakat (Dasopang, 2022). Selain itu, aspek-aspek yang dinilai dalam *maqashid syariah index* juga relevan dengan aktivitas yang dilakukan oleh koperasi syariah, sehingga pengukuran kinerja dengan indeks ini dapat diterapkan pada koperasi syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya memberi pernyataan bahwasanya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, pengukuran kinerja menggunakan prinsip *maqashid syariah* sangat penting. Hal ini karena pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa baik lembaga keuangan syariah menjalankan tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas operasionalnya (Saputri & Ansori, 2024). Selanjutnya, disebutkan bahwa *maqashid syariah index* mampu dimanfaatkan menjadi alat ukur kinerja yang lebih sesuai tujuan syariah (Nastiti & Halim, 2024). Penerapan *maqashid syariah* membantu koperasi guna memastikan segala semua kegiatan operasional koperasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Syahrul & Wahyuni, 2023). Dengan demikian, penerapan indeks *maqashid syariah* sebagai alat pengukur kinerja keuangan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas koperasi syariah dalam memenuhi tujuan-tujuannya, baik dari aspek finansial maupun dimensi sosial dan keagamaan.

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* bukan hanya menjadikan aspek keuntungan finansial sebagai fokus, namun mencakup juga pencapaian tujuan syariah yang lebih luas, seperti kesejahteraan sosial dan moral (Salimudin & Jubaedah, 2024). Penerapan *maqashid syariah index* diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme operasional koperasi syariah dan realitas praktik di lapangan. Lebih jauh lagi, penerapan indeks ini berpotensi mengoptimalkan kinerja koperasi syariah dalam mencapai

keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial, sesuai dengan maqashid (tujuan) syariah (Sholichah, 2022).

Walaupun sejumlah penelitian telah mengungkap potensi serta manfaat penerapan indeks maqashid syariah dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah, terdapat kesenjangan yang signifikan pada kajian literatur yang ada, khususnya terkait penerapan praktis kerangka ini pada koperasi syariah di Indonesia. Sebagian besar studi yang ada lebih banyak berfokus pada sektor perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro berbasis syariah, sementara kajian yang secara khusus menyoroti implementasi *maqashid syariah index* dalam konteks koperasi syariah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memperluas kajian ke arah ini guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta mendukung pengembangan koperasi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip maqashid syariah.

Penelitian pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mengimplementasikan *maqashid syariah index* sebagai alat ukur kinerja bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara pengukuran kinerja konvensional beserta tujuan syariah yang lebih menyeluruh. Secara lebih luas, penerapan *maqashid syariah index* tersebut juga dapat memperbaiki tata kelola secara keseluruhan. Dengan adanya indikator yang lebih menyeluruh, koperasi dapat memantau kesejahteraan anggota secara lebih sistematis, memperbaiki transparansi dalam pelaporan, dan meminimalisir praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi praktis dalam pengembangan metode pengukuran kinerja keuangan yang selaras pada berbagai prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi syariah mampu menjalankan fungsinya secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara luas. Melalui pendekatan tersebut, koperasi syariah diharapkan mampu menghadirkan manfaat finansial sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang sesuai dengan maqashid syariah. Mengacu pada uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menjalankan kajian lebih mendalam dengan mengambil judul “Kinerja Keuangan Koperasi Berbasis Syariah dengan Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syariah*

Index (Studi Kasus pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)”).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, perumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti yaitu:

1. Pembatasan Masalah

Mengacu pada penjabaran dalam bagian latar belakang, untuk menghindari perdebatan yang kompleks, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasannya difokuskan pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *maqashid syariah index* selama tiga tahun terakhir (tahun 2021-2023).

2. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka berikut merupakan rumusan masalah yang dapat dibuat dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ditinjau dari tujuan pertama mendidik individu (*Tahfidz al Fard*) selama tahun 2021-2023?
- b. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ditinjau dari tujuan kedua menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adl*) selama tahun 2021-2023?
- c. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ditinjau dari tujuan ketiga meningkatkan kesejahteraan (*Jabl al Maslahah*) selama tahun 2021-2023?
- d. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan *maqashid syariah index* selama tahun 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjabaran bagian latar belakang dan rumusan masalah, berikut merupakan tujuan penelitian yang penulis ingin capai:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mencapai tujuan pertama, yaitu mendidik individu (*Tahfidz al Fard*) selama tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mencapai tujuan kedua, yaitu menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adl*) selama tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mencapai tujuan ketiga, yaitu meningkatkan kesejahteraan (*Jabl al Maslahah*) selama tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara keseluruhan menggunakan *maqashid syariah index* selama tahun 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan kegunaan bagi beragam pihak yang relevan, antara lain yaitu:

1. Kegunaan teoritik
 - a. Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang berada di bidang ilmu ekonomi dalam mengkaji pengukuran kinerja melalui pendekatan *maqashid syariah index* pada koperasi syariah, temuan pada penelitian diharapkan dapat digunakan.
 - b. Selain itu, hasil studi ini juga diinginkan agar menggambarkan wacana pengembangan sains dan pengetahuan tentang pengukuran kinerja melalui pendekatan *maqashid syariah index* pada koperasi syariah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi koperasi, penelitian ini diinginkan agar bisa menyumbangkan informasi yang bermanfaat bagi pihak koperasi syariah, khususnya Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang alat evaluasi dalam melakukan penilaian pada kinerja koperasi dengan memanfaatkan *maqashid syariah index* yang dapat menjadi panduan untuk membuat keputusan yang lebih tetap sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini mampu menghadirkan wawasan sekaligus pengetahuan yang berhubungan pada kinerja koperasi syariah yang diukur melalui *indeks maqashid syariah*, sekaligus menjadi referensi dalam pemilihan koperasi syariah sebagai penyedia jasa keuangan.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam penyusunan penulisan, penulis membuat pembahasan dan penulisan berupa sistematika penelitian berikut:

Bab I Pendahuluan, terdapat penjelasan berbasis penelitian yang mencakupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, terdapat penjelasan terkait kinerja keuangan, maqashid syariah indeks dan koperasi syariah.

Bab III Metode Penelitian, terdapat penjelasan yang berhubungan dengan jenis penelitian, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, populasi, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang dimanfaatkan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, terdapat penjelasan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh.

Bab V Penutupan, yang memberikan penjelasan mengenai temuan-temuan yang didapatkan berdasarkan temuan serta pembahasan yang dilaksanakan pada bab keempat sebagai jawaban ringkas dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diteliti. Serta terdapat rekomendasi berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah didapatkan.